



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

GO SO NOEN, Laki-laki, tempat tanggal lahir: Flores, 20 Nopember 1935, pekerjaan

Wiraswasta, Agama Kristen, NIK 5171032011350001, beralamat di
Jalan Imam Bonjol No.379 Denpasar, Kel/Desa Pemecutan Kelod,
Kecamatan Denpasar Barat, selanjutnya disebut sebagai,
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, 29 Juli 2016, Register Nomor 340/Pdt.P/2016/PN Dps. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan TJIONG TJIOE ING (istri) di Ruteng tanggal 28 Agustus 1964, sesuai dengan Akte Perkawinan No. 4, tanggal 22 Oktober 1964 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Tjatan Sipil di Ruteng (fotocopy terlampir) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pemohon dilahir Ruteng pada tanggal 20 Nopember 1935, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Kedua nomor 29/1961, tanggal 07 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, (Fotocopy terlampir) :
- 3 Bahwa pemohon dahulu berkewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok, dan sekarang pemohon berkeinginan ganti nama pemohon di Akta Kelahiran karena pemohon pindah kewarganegaraan Indonesia karena pemohon sudah lama bertempat tinggal di Indonesia :
- 4 Bahwa Pemohon berkeinginan ganti nama didalam nama pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran sehingga biar sesuai dengan nama pemohon yang tercantum didalam KTP dan KK pemohon :
- 5 Bahwa pemohon ingin ganti nama didalam Akta Kelahiran yang semula bernama **GO SO NOEN , diganti menjadi SONNY UTOMO** (biar sesuai dengan nama pemohon di KTP dan KK) agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus Administrasi oleh pemohon :
- 6 Bahwa pemohon ingin ganti nama Pemohon di Akta Kelahiran pemohon tersebut yang nantinya semua dokumen-dokumen pemohon agar sama namanya yang tercantum di KTP dan KK :
- 7 Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran tercantum nama pemohon **GO SO NOEN** sedangkan untuk memperbaikinya menjadi **SONNY UTOMO** diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar :
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan a Pemohon seluruhnya ;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **GO SO NOEN** , diganti menjadi **SONNY UTOMO** ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 4 Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, yang setelah permohonannya dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor ; 29/1961, An. Go So Noen, di beri tanda P – 1 ;
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik,5171032011350001 An. SONNY UTOMO, di beri tanda P – 2 ;
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor ; 5171031203070072, An. SONNY UTOMO, di beri tanda P – 3 ;
- 4 Foto Copy Surat Tentang Pelepasan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongko untuk kembali ke Warganegara Republik Indonesia, Nomor ; 166.a/WNI/1962, An. Go So Noen alias SONNY UTOMO, di beri tanda P – 4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto Copy Petikan Daftar Perkawinan , Nomor ; 4, An. Go So Noen
dengan TJIANG TJIOE ING, di beri tanda P – 5 ;
- 6 Foto Copy Surat Keterangan , Nomor ; /Gt.Nm/1976, An. Go So Noen,
di beri tanda P – 6 ;
- 7 Foto Copy Paspor , Nomor ; A. 1742679, An. Go So Noen, di beri tanda P
– 7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI SUDARSONO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja ditempat Pemohon sejak tahun 1998 ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TJIONG TJIOE ING (istri) di Ruteng tanggal 28 Agustus 1964, sesuai akta perkawinan yang pernah saksi lihat yaitu Akte Perkawinan No. 4, tanggal 22 Oktober 1964;
- Bahwa Pemohon dahulu berkewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok, tetapi sekarang sudah menjadi warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama pemohon pada Akta Kelahiran dengan menggunakan nama Indonesia yaitu : SONNY UTOMO;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon sudah dikenal bernama SONNY UTOMO;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

2 SAKSI WAKIJAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja ditempat Pemohon sejak tahun 1995 ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TJIONG TJIOE ING (istri) di Ruteng;
- Bahwa Pemohon dahulunya berkewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok, tetapi sekarang sudah warga Negara Indonesia;
- Bahwa nama Pemohon dalam kesehariannya adalah SONNY UTOMO, bukan GO SO NOEN ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama tersebut dari GO SO NOEN dirubah menjadi SONNY UTOMO karena sudah menjadi warga Negara Indonesia;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal ikhwil yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon yang semula bernama **GO SO NOEN dirubah menjadi SONNY UTOMO**, karena Pemohon sudah menjadi warga Negara Indonesia dan sudah lama tinggal di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu: P-1 s/d P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: saksi SUDARSONO, dan saksi

WAKIJAN ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan TJIONG TJIOE ING, di Ruteng tanggal 28 Agustus 1964, sesuai dengan Akte Perkawinan No. 4, tanggal 22 Oktober 1964 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Tjatan Sipil di Ruteng :
- Bahwa Pemohon lahir di Ruteng pada tanggal 20 Nopember 1935, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Kedua nomor 29/1961, tanggal 07 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai :
- Bahwa Pemohon dahulu berkewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok tetapi sekarang sudah berkewarganegaraan Indonesia, dan sudah tinggal lama di Indonesia;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama pemohon di Akta Kelahirannya yang semula bernama **GO SO NOEN** dirubah menjadi **SONNY UTOMO**, sesuai dengan nama pemohon yang tercantum didalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa m tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dari semula bernama **GO SO NOEN** menjadi **SONNY UTOMO** tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat kebiasaan dan keputusan didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum UU.No.23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UU. No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, pengasuhan anak, serta perubahan status kewarga negaraan, ganti nama, dan peristiwa penting lainnya harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan yang memerlukan bukti yang sah, untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 52 UU.No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU. No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, juga telah disebutkan

Ayat (1) ; pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan kutipan Akte pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon beralasan menurut hukum, maka terhadap perubahan nama Pemohon tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi Pencatatan Sipil sesuai ketentuan Undang-undang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar Penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Ayat UU. No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU. No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama **GO SO NOEN** menjadi **SONNY UTOMO** ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Pemohon yang semula bernama **GO SO NOEN** menjadi **SONNY UTOMO** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register / daftar yang peruntukkan untuk itu ;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000.-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 11 Agustus 2016, oleh I MADE PASEK, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh I WAYAN KARMADA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

I WAYAN KARMADA, S.H.

I MADE PASEK, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 125.000,-
- PNBP Rp. 5.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

JumlahRp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)